

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui jalur pengadilan.¹ Di dalam sistem peradilan Indonesia, hukum acara perdata tidak hanya berlaku di lingkungan Peradilan Umum, melainkan juga diterapkan di lingkungan peradilan lainnya.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus.² Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maupun *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menjadi tulang punggung hukum acara perdata turut menjadi acuan dalam praktik persidangan di lingkungan Peradilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu.³ Kewenangannya mencakup perkara perkawinan,

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Yogyakarta: Liberty, 2009), 2.

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,” 1989.Pasal 54.

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 5.

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁴ Dalam menangani perkara-perkara tersebut, Pengadilan Agama tunduk pada hukum acara perdata sebagaimana berlaku di Peradilan Umum. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata termasuk ketentuan mengenai kehadiran para pihak, jalannya persidangan, dan bentuk putusan yang dijatuhkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik peradilan di lingkungan Pengadilan Agama.

Proses peradilan perdata pada dasarnya dirancang untuk memberikan penyelesaian yang adil dan pasti bagi para pihak yang bersengketa. Dalam kerangka itu, hakim menjalankan fungsi yang tidak ringan memeriksa fakta, mempertimbangkan hukum, dan pada akhirnya menjatuhkan putusan yang menjadi pegangan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam setiap putusan adalah ketepatan penerapan hukum acara perdata dalam pertimbangan hukum dan amar putusan dan juga konsistensinya: apakah pertimbangan yang dibangun hakim sejalan dengan amar yang dijatuhkan.⁵ Hal ini penting karena putusan yang tepat konsisten antara pertimbangan dan amarnya akan lebih mudah dipahami, diterima, serta dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara.

Dalam hukum acara perdata, terdapat berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi selama proses persidangan berlangsung, dan masing-masing

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22), Pasal 49.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 36.

situasi itu memiliki konsekuensi hukumnya sendiri. Salah satunya adalah ketika pihak yang mengajukan perkara tidak lagi hadir di persidangan setelah sebelumnya pernah hadir. Hukum acara perdata melalui HIR dan RBg telah memberikan pengaturan tersendiri untuk kondisi semacam ini. Di samping itu, terdapat pula mekanisme lain yang dikenal dalam praktik peradilan, yaitu pembatalan pendaftaran serta di coret dari register perkara⁶, atau juga pembatalan perkara dan di coret dari daftar perkara⁷, yang biasanya dikaitkan dengan kondisi tertentu yang bersifat administratif. Masing-masing mekanisme ini memiliki dasar dan konteks penggunaannya sendiri dalam praktik peradilan.

Dalam praktiknya, penerapan ketentuan-ketentuan tersebut tidak selalu berjalan seragam di setiap pengadilan. Ada kalanya hakim menggunakan pendekatan atau bentuk amar yang sedikit berbeda dari yang secara umum dikenal, baik karena pertimbangan tertentu maupun karena kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan peradilan setempat.⁸ Pengaturan mengenai pembatalan perkara dalam hukum acara perdata masih menimbulkan ruang untuk dilakukan penafsiran, terutama karena HIR maupun RBg tidak mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme pembatalan perkara.

Dalam penelitian ini Penulis menemukan salah satu contoh yang menarik

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), Bagian I: Teknis Administrasi, Angka 10.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, hlm. 80.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 75.

dalam praktik Hukum Acara Perdata yang dilakukan dalam Peradilan Agama, yang mengeluarkan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl tertanggal 06 Agustus 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1447 Hijriah.⁹ Dalam perkara tersebut, Pemohon tercatat hadir pada sidang-sidang awal dan proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil. Pihak Termohon juga telah menyampaikan jawabannya secara lengkap. Namun setelah tahap jawaban, Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terdapat alasan sah yang tercatat atas ketidakhadiran tersebut.

Atas kondisi tersebut, majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya. Penilaian semacam ini lazim ditemukan dalam perkara-perkara di mana pihak yang semula mengajukan gugatan atau permohonan kemudian tidak lagi menunjukkan keseriusan untuk melanjutkan prosesnya. Dalam hukum acara perdata, kondisi seperti ini pada umumnya membawa konsekuensi hukum tertentu yang sudah diatur, bergantung pada bagaimana riwayat kehadiran pihak tersebut selama persidangan berlangsung.

Yang menarik adalah amar putusan yang kemudian dijatuhkan dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan amar yang menyatakan perkara dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan panitera untuk mencoretnya dari daftar perkara. Amar semacam ini dalam praktik peradilan umumnya lebih dikenal sebagai respons atas kondisi yang

⁹ Pengadilan Agama Bangkalan, “Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl,” 2025.

bersifat administratif, seperti ketika panjar biaya perkara tidak terpenuhi. Sementara dalam perkara ini, pertimbangan yang dibangun hakim justru berbicara soal ketidakseriusan Pemohon sebuah penilaian yang sifatnya substantif, bukan administratif.

Adanya perbedaan antara pertimbangan hukum yang menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan amar putusan yang menjatuhkan pembatalan perkara dan pencoretan perkara dari register perkara menimbulkan persoalan hukum untuk dikaji lebih lanjut. Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketepatan putusan hakim apabila ditinjau berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, sekaligus mengenai bagaimana pengaturan pembatalan perkara dalam hukum acara perdata terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum acara perdata, doktrin hukum, serta Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl sebagai objek penelitian. Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis terhadap penerapan pengaturan pembatalan perkara dalam putusan *a quo*. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan mengapa sebuah putusan dijatuhkan dalam bentuk yang demikian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketepatan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl ditinjau dari hukum acara perdata, serta menganalisis pengaturan pembatalan perkara dalam hukum acara perdata terhadap putusan tersebut.

Dari penelitian ini diharapkan akan lahir pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana amar putusan diterapkan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama. Lebih dari itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memperkaya kajian hukum acara perdata, khususnya dalam hal ketepatan serta konsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan sebuah aspek yang tampaknya sederhana, tetapi memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap kualitas dan kepastian putusan pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tepat Putusan Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan amar putusan yang menjatuhkan membatalkan perkara dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari register perkara, dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl ditinjau dari ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan Pembatalan Perkara dalam Hukum Acara Perdata terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ketepatan putusan hakim yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan amar putusan yang menjatuhkan membatalkan perkara dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari register perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl, ditinjau dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya berdasarkan HIR, RBg, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, serta peradilan agama, serta asas-asas dan prinsip-prinsip dalam hukum acara perdata.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan pembatalan perkara dalam hukum acara perdata terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum acara perdata, khususnya terkait dengan konsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan, serta ketepatan putusan hakim dalam menerapkan hukum acara perdata serta pengaturan pembatalan perkara dalam praktik peradilan. Melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas penerapan ketentuan hukum acara perdata yang bersumber dari HIR, RBg, UU Peradilan Agama,

serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. Selain itu, diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai perbedaan antara putusan yang bersifat substantif dan administratif serta kajian mengenai hubungan antara pertimbangan hukum dan amar putusan, khususnya dalam penggunaan amar pembatalan perkara dan pencoretan register perkara dalam perspektif hukum acara perdata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui putusan pengadilan yang tepat serta sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

1.4.2 Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, panitera, dan aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Agama sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan ketentuan hukum acara perdata, terutama mengenai penggunaan amar pembatalan perkara dan pencoretan register perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa dalam memahami pengaturan pembatalan perkara dalam hukum acara perdata serta penerapannya dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl. Bagi lembaga

peradilan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mewujudkan keseragaman penerapan hukum acara perdata, khususnya mengenai penggunaan amar pembatalan perkara, sehingga dapat mendukung terciptanya putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Di samping itu juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam praktik peradilan ke depan, khususnya dalam penggunaan bentuk amar putusan yang tepat sesuai dengan kondisi perkara yang dihadapi.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang di usulkan
1.	Amar Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia Joshua Constantino Fel Tambun (2024) <i>Lex Crimen</i> , Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) ¹⁰	Bagaimana proses penjatuhan amar putusan hakim dalam hukum acara perdata di Indonesia? dan Bagaimana amar putusan hakim dirumuskan dan dijatuhkan dalam hukum acara perdata di Indonesia?	Analisis normatif mengenai konsep, jenis, dan proses penjatuhan amar putusan hakim dalam hukum acara perdata.	Penelitian sebelumnya bersifat normatif dan membahas amar putusan hakim dalam hukum acara perdata secara umum, baik jenis maupun proses penjatuhannya. Sementara penelitian yang diusulkan secara khusus menganalisis ketepatan putusan hakim yang menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan menjatuhkan

¹⁰ Hukum Acara Perdata et al., "Amar Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata 1" 12, no. 4 (2024).

				amar pembatalan perkara serta pencoretan register perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA. Bkl, sekaligus mengkaji pengaturan pembatalan perkara dalam hukum acara perdata berdasarkan HIR, RBg, dan Buku II Mahkamah Agung.
2.	Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi – Aidil Firmansyah, dkk., WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024) ¹¹	Bagaimana peran putusan pengadilan sebagai sumber hukum? Faktor apa yang mempengaruhi kekuatan yurisprudensi dalam praktik peradilan?	Kedudukan putusan pengadilan sebagai yurisprudensi dan preseden dalam sistem hukum Indonesia	Penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan putusan pengadilan sebagai sumber hukum dan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Adapun penelitian yang diusulkan tidak membahas fungsi putusan sebagai yurisprudensi, melainkan menganalisis ketepatan penerapan amar pembatalan perkara dalam Putusan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA. Bkl serta pengaturan pembatalan perkara menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

¹¹ Aidil Firmansyah et al., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi" 1, no. 2 (2024): 132–146.

3.	Relevansi Pertimbangan Hukum dengan Amar Putusan (Studi Putusan No. 75/Pdt.G/2016/ PN.GSK) – Suharji & R. Hari Purwanto, Jurnal Pro Hukum (2020) ¹²	Apakah terdapat keharusan hubungan antara pertimbangan hukum dan amar putusan? Apa akibat hukum jika amar tidak sesuai dengan pertimbangan hukum hakim?	Kesesuaian antara ratio decidendi dengan amar putusan sebagai ukuran keadilan dan kepastian hukum.	Penelitian tersebut mengkaji hubungan antara pertimbangan hukum dan amar putusan sebagai ukuran keadilan dan kepastian hukum dalam satu putusan perdata. Sementara penelitian yang diusulkan lebih spesifik menguji ketepatan putusan hakim yang menggunakan amar pembatalan perkara dan pencoretan register perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA. Bkl serta menganalisis pengaturan pembatalan perkara dalam hukum acara perdata berdasarkan ketentuan HIR, RBg, dan Buku II Mahkamah Agung.
----	--	---	---	---

Berdasarkan tabel keaslian penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang diusulkan memiliki perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Secara umum, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kajian mengenai amar putusan hakim, baik dari aspek bentuk, proses penjatuhan, maupun kedudukannya

¹² R. Hari Purwanto & Suharji, "RELEVANSI PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN AMAR PUTUSAN (Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G/2016/PN. GSK)" (2016): 1–11.

sebagai sumber hukum dan yurisprudensi.¹³ Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengkaji hubungan antara pertimbangan hukum dan amar putusan, namun masih bersifat umum dan terbatas pada analisis doktrinal terhadap putusan tertentu.¹⁴

Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis ketepatan putusan hakim yang menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan menjatuhkan amar pembatalan perkara serta pencoretan perkara dari register perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengaturan pembatalan perkara dalam hukum acara perdata berdasarkan HIR, RBg, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, serta doktrin hukum acara perdata yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum acara perdata, khususnya mengenai ketepatan penerapan amar pembatalan perkara dan pencoretan register perkara dalam praktik peradilan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk

¹³ Perdata et al., “Amar Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata 1.”

¹⁴ Suharji 1, “RELEVANSI PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN AMAR PUTUSAN (Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G/2016/PN. GSK).”

menemukan aturan hukum, asas hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna memberikan preskripsi atau argumentasi hukum dalam menjawab isu hukum yang diteliti.¹⁵ Dengan demikian, objek kajian penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, maupun bahan hukum lainnya.¹⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan ketepatan putusan hakim yang menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan menjatuhkan amar pembatalan perkara serta pencoretan perkara dari register perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl ditinjau dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji pengaturan pembatalan perkara dalam hukum acara perdata berdasarkan HIR, RBg, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, serta doktrin hukum acara perdata. Oleh karena itu, penyelesaian isu hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum utama sehingga penggunaan penelitian hukum normatif dinilai tepat untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.¹⁷ Wawancara dengan hakim dalam penelitian ini hanya digunakan sebagai data pendukung (supporting data) untuk memperkuat analisis normatif dan tidak dijadikan

¹⁵ M.Hum Muhaimin., *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram University Press, 2020)., 45-47.

¹⁶ Ibid., 48-54.

¹⁷ Ibid., 54-71.

sebagai sumber bahan hukum utama.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Muhaimin, penggunaan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif melalui pengkajian terhadap norma hukum, konsep hukum, dan penerapannya dalam suatu putusan pengadilan.¹⁸

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai hukum acara perdata, khususnya ketentuan dalam HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, PERMA, SEMA, serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang berkaitan dengan pengaturan gugurnya perkara, pembatalan perkara, dan pencoretan perkara dari register perkara. Pendekatan ini digunakan sebagai dasar dalam menilai ketepatan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.¹⁹

Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang

¹⁸ Ibid., 56-63.

¹⁹ Ibid., 61-63.

dalam doktrin, antara lain mengenai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), amar putusan, gugurnya perkara, pembatalan perkara, administrasi perkara, serta asas-asas hukum acara perdata. Pendekatan ini diperlukan untuk memperoleh pemahaman konseptual terhadap isu hukum yang menjadi objek penelitian sehingga dapat dibangun argumentasi hukum yang sistematis.²⁰

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl sebagai objek penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji fakta hukum, pertimbangan hukum, dan amar putusan, kemudian membandingkannya dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku untuk menilai ketepatan putusan hakim serta menganalisis penerapan pengaturan pembatalan perkara dalam perkara tersebut.²¹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum, Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Muhaimin, studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang menjadi dasar dalam membangun

²⁰ Ibid., 63-66.

²¹ Ibid., 66-69.

argumentasi hukum terhadap permasalahan yang dikaji.²²

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.²³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Herzien Inlandsch Reglement (HIR);
- b. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA);
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);
- f. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- g. Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-

²² Ibid., 89-91.

²³ Ibid., 91-93.

buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat para ahli, serta literatur lain yang berkaitan dengan hukum acara perdata, khususnya mengenai pertimbangan hukum, amar putusan, gugurnya perkara, pembatalan perkara, administrasi perkara, dan asas-asas hukum acara perdata.²⁴

Selain menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian ini juga memanfaatkan hasil wawancara dengan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl sebagai bahan pendukung (supporting data). Hasil wawancara tersebut tidak digunakan sebagai sumber utama dalam menjawab rumusan masalah, melainkan hanya sebagai data pelengkap untuk memperkuat analisis normatif terhadap penerapan hukum acara perdata dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis untuk menjawab isu hukum mengenai ketepatan putusan hakim yang menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan menjatuhkan amar pembatalan perkara serta pencoretan perkara dari register perkara, serta pengaturan pembatalan perkara dalam hukum acara perdata terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl.

²⁴ Ibid., 93-96.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis hukum secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Menurut Muhaimin, analisis dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum dalam menjawab isu hukum yang diteliti.²⁵ Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum acara perdata, khususnya mengenai ketepatan putusan hakim dan pengaturan pembatalan perkara.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dilakukan inventarisasi, klasifikasi, dan pengelompokan sesuai dengan permasalahan penelitian agar memudahkan proses analisis. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis dengan menghubungkan ketentuan dalam HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, PERMA, SEMA, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, doktrin para ahli, serta Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 679/Pdt.G/2025/PA.Bkl sebagai objek penelitian.²⁶

Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menguraikan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembatalan perkara serta ketepatan putusan hakim dalam perkara a quo. Selanjutnya, analisis dilakukan

²⁵ Ibid., 118-120.

²⁶ Ibid., 120-122.

secara preskriptif dengan memberikan argumentasi hukum mengenai ketepatan putusan hakim berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.²⁷ Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan Hakim Ketua Majelis hanya digunakan sebagai bahan pendukung (*supporting data*) untuk memperkuat analisis normatif terhadap putusan yang menjadi objek penelitian dan bukan sebagai dasar utama dalam penarikan kesimpulan.

²⁷ Ibid., 122- 124.